

Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun

*Nurul Hazanah¹, syaprianto²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* NurulHazanah@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun. Pembangunan didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang baik dari sesungguhnya. Dengan Rumusan Masalah yaitu Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam Kabupten Karimun. berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan Di Desa Tulang adalah untuk membantu dan memudahkan masyarakat. Tipe penelitian digunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya, key informen penulis dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat Desa Tulang. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Desa Dlaam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun. Dalam Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun, terdapat faktor yang dihadapi keseluruhannya yaitu: yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat, yang kedua yaitu pelitnya dalam berbagi karena pembangunan seperti semenisasi jalan yang di mendapat kendala karena ada sebagian masyarakat tidak ada yang mau dijadikan atau mengwakafkan tanahnya terkait untuk jalan disemenisasi hal itulah yang membuat pembangunan terkendala.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembagunan, Pemerintah Desa

Abstract

This study examines Village Community Participation in Village Development Planning in Tulang Village, Selat Gelam District, Karimun Regency. Development is defined as a process of change to achieve a better condition than the actual one. With the formulation of the problem, namely How is Village Community Participation in Village Development Planning in Tulang Village, Selat Gelam District, Karimun Regency. Based on the background above, this study aims in Tulang Village to help and facilitate the community. The type of research used is a qualitative method, qualitative research to describe the actual situation, the author's key informants in this study are the village government and the people of Tulang Village. In order to gather data for this study, observation, interviews, and documentation techniques were employed. Based on the study's findings, Tulang Village, Selat Gelam District, Karimun Regency's village community participation in village development planning. In the Role of Village Communities in Village Development Planning in Tulang Village, Selat Gelam District, Karimun Regency, there are factors that are faced as a whole, namely: the first is the lack of community concern, the second is stinginess in sharing because development such as road cementing is hampered because there are some people who do not want to use or donate their land related to the cemented road, this is what makes development hampered.

Keywords: Community Participation, Development Planning, Village Government

PENDAHULUAN

Tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kinerja masyarakat dalam jangka panjang, sehingga memerlukan perencanaan yang cermat dan akurat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa merupakan suatu kesatuan proses perencanaan pembangunan yang menghasilkan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh masyarakat pada tingkat daerah dan daerah. tingkat administrasi negara. Derajat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepemimpinan, komunikasi, umur, pendapatan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Tokoh masyarakat desa berperan penting dalam mengorganisasi, mengarahkan, dan mempengaruhi masyarakat. Dengan mendorong semua orang dalam komunitas untuk berpartisipasi sebanyak mungkin, seorang pemimpin yang baik akan mengutamakan pencapaian tujuan bermasyarakat.

Tujuan partisipasi masyarakat dalam inisiatif pembangunan desa adalah menjadikan masyarakat sebagai fokus utama proses pembangunan. Keterlibatan warga dalam memilih arah strategis kegiatan pembangunan, membagi tugas secara adil, dan meluangkan waktu, pikiran, dan uang merupakan contoh bagaimana partisipasi masyarakat ditunjukkan.

Menurut Holil Sulaiman bentuk partisipasi itu yang nyata meliputi :

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi yang dirancang untuk mendukung inisiatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan
2. Partisipasi harta benda adalah keterlibatan melalui sumbangan sumber daya, biasanya dalam bentuk instrumen atau mesin
3. Partisipasi tenaga adalah Partisipasi berbentuk upaya melaksanakan proyek-proyek yang dapat membantu keberhasilan suatu program
4. Partisipasi keterampilan, tujuannya adalah untuk membantu orang lain di masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki.

Desa atau dengan nama lain adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu serta mempunyai kewenangan untuk mengurus dan melayani kepentingan penduduk setempat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa masyarakat desa harus diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79. Selain itu, perangkat desa juga harus berkonsultasi dengan masyarakat pada tahap perancangan desa. rencana pengembangan yang dijelaskan pada ayat 1.

Setiap Pembangunan yang akan dilaksanakan senantiasa melibatkan masyarakat diantaranya Sekretaris Desa Tulang, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Kaur Kesra, Kepala Dusun, Kaur Tata Usaha dan Umum, Masyarakat Desa Tulang, yang ada di Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam. Agar Pembangunan Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam tercapai sesuai yang diharapkan, diperlukan sosok Kepala Desa yang dapat memberikan pengertian kepada Masyarakat untuk senantiasa Berparticipasi Dalam Pembangunan Desa, serta mengembangkan hasil Pembangunan Desa secara Participatif.

Pembangunan desa melibatkan sejumlah tugas, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pembangunan desa di bawah kepemimpinan regresif harus sejalan dengan preferensi pemimpin. Tujuan utama program pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemimpin. Sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah, pembangunan desa pada hakikatnya mencerminkan upaya bersama masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang, baik sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Pemerintah harus mempertimbangkan inisiatif yang mendukung organisasi masyarakat tingkat desa.

Pembangunan sangat dibantu oleh kepala desa. Berkomunikasi, membimbing, dan menjangkau masyarakat di setiap desa sangatlah penting, begitu pula dengan bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan ketua organisasi formal, dan BPD dari organisasi informal. Kepemimpinan yang kuat dari Kepala Desa dan BPD diperlukan

untuk membimbing masyarakat agar terlibat aktif dalam proyek pembangunan agar program pemerintah berhasil (Hikmat,2001).

Kepala desa dan perangkatnya merupakan pemerintah desa yang bertugas menjalankan desa. Dalam konteks pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang mencontohkan demokrasi. Agar berhasil memimpin masyarakat menuju perbaikan dan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di tingkat desa, yang berdampak besar pada keterlibatan masyarakat, kedua organisasi tersebut memerlukan kualitas kepemimpinan tertentu.

Bedasarkan ketentuan perundang-undang bhawa “Menurut adat dan tradisi Republik Indonesia yang diakui dan dijunjung tinggi, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang jelas serta mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan melayani kepentingan masyarakat setempat. Di Kecamatan Selat Gelam, Desa Tulang memiliki dua dusun. Diantaranya Dusun 1 desa tulang Dusun2 sei sikop.

Setiap tahun pada bulan Januari, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dikonsultasikan untuk Musrenbang Desa. Setiap masyarakat wajib membuat dokumen perencanaan yang disebut RKP Desa dan dokumen lima tahunan yang disebut RPJM Desa.

Lembaga publik, khususnya pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelenggarakan forum perencanaan Musrenbang. Menemukan potensi sumber daya dan prospek pertumbuhan baik di dalam maupun di luar desa dapat membantu Musrenbang yang bermakna untuk mendorong kesepakatan mengenai tujuan dan kemajuan desa.

Jika salah satu dari tiga pilar tata kelola pemerintahan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, tidak berpartisipasi atau tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berada di bawah lingkup pemerintah daerah dan dibiayai oleh anggaran provinsi atau anggaran kabupaten atau kota. anggaran daerah, pembangunan tidak dapat berjalan secara efektif.

Kerangka otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan penggunaan metode partisipatif dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di tingkat akar rumput. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Musrenbang, sedangkan Undang-undang Bersama Surat Edaran (SEB), yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengatur pelaksanaan teknisnya dan memberikan pedoman teknis tahunan untuk organisasi Musrenbang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa telah diterbitkan untuk Musrenbang tingkat desa. Peraturan ini memuat pedoman teknis penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahunan (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu lima tahun.

Perencanaan dan pelaksanaan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari satu konsep dan proses yang terpadu. Tanpa anggaran dan sumber pendanaan, rencana pembangunan tidak dapat terlaksana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan dokumen anggaran yang dibuat di tingkat desa.

Gagasan musyawarah ini mengisyaratkan bahwa forum Musrenbang bersifat dinamis dan partisipatif. Secara definisi, musyawarah bukan sekedar ceramah atau acara penyebaran informasi; ini adalah forum untuk diskusi kelompok dan mengarah pada pengambilan keputusan kolaboratif. Tidaklah tepat bila acara Musrenbang direncanakan sebagai acara seremonial yang pidato atau pidato resminya menyita banyak waktu. Keterlibatan aktif masyarakat inilah yang menjadikan Musrenbang istimewa; berfungsi sebagai tempat dialog antara pemerintah desa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk membahas dan memutuskan inisiatif pembangunan yang dapat memperbaiki keadaan desa. Musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai

anggota masyarakat untuk menghasilkan rencana perbaikan desa melalui proyek pembangunan. Menyusul beberapa perubahan dalam lanskap pembangunan, upaya pembangunan Desa Tulang mulai membaik dan menerapkan perbaikan-perbaikan penting selama masa jabatan kepala desa tahun 2021–2023. Ada pembangunan yang belum terealisasi sampai sekarang yaitu: jalan yang rusak melalui dari dusun 1 ke dusun 2 semenisasi belum merata di dusun sei sikip di desa tulang tersebut.

Tabel.1
struktur pelaksanaan Pembangunan desa tulang

Hasil Panen	Hasil Tangkapan kg/ton	Jumlah Pendapatan
Pembangunan Gedung serbaguna	AAD	271.110.624
Peningkatan sumber air bersih	DD	10.000.000
Timbunan Tanah Dan Dinding Penahan tanah	DD	116.917.100
TPT TPQ Desa Tulang	ADD	21.775.863
Pembangunan Wisata ICON	DD	40.000.000

Sumber: Data Pemerintahan Desa Tulang Tahun 2021-2023

Sesuai penjelasan dan hasil observasi yang tertulis jelaskan sebelumnya, penulis menemukan fenomena fenomena dibawah ini:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam peraturan desa untuk diskusi kelompok mengenai pertumbuhan desa dan ketidakpedulian mereka terhadap perencanaan infrastruktur dan pembangunan desa yang adil merupakan hal yang meresahkan
2. Jumlah Masyarakat yang sangat sedikit yang masih menghadiri musrenbang desa dan masih ada yang enggan datang dan ikut musyawarah Bersama.
3. Tingkat pengahsilan, hal ini menunjukkan bagaimana musyawarah yang hidupnya berkecukupan lebih partisipasi aktif golongan menengah kebawah. Masyarakat yang berkecukupan bisa lebih aktif dalam mengikuti musrenbang dari Masyarakat golongan menengah kebawah yang lebih mementingkan kehidupan pribadinya, bila dilihat dari Tingkat penghasilan Masyarakat.
4. Faktor usia, orang ebih tua lebih dianggap lebih berpengalaman tentang sebuah persoalan, sehingga ide/ pendapat yang lebih tua jadikan sebuah keputusan dalam suatu masyarakat.

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah penulis mendapatkan data dan informasi, maka dalam melakukan penelitian “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembagunan Desa Di Desa Tualang Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun” adalah penelitian kualitatif menggunakan menggunakan metode deskriptif dengan metode deskriptif. Menurut Strauss (2007:1), Menyelidiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, operasional organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekeluargaan dapat dilakukan melalui penelitian kualitatif. Untuk analisis dan penelitian yang mendalam, teknik deskriptif dalam konteks ini berupaya menganalisis data yang berkaitan dengan fakta dan keadaan yang terlihat di

lapangan (Yuliani, 2018: kim el al, 2017) berdasarkan penjelasan diatas penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis metode deskriptif karena tepat dapat menggambarkan fenomena- fenomena yang ada baik secara faktual dan sistematisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasaribu (1992), partisipasi adalah perhatian, keterlibatan, dan kontribusi yang dilakukan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat. Kondisi-kondisi tertentu harus dipenuhi untuk membangkitkan energi sosial dalam masyarakat dan meningkatkan serta mengembangkan semangat keterlibatan.

Menurut Mardikanto (2014), istilah “partisipasi” menggambarkan bagaimana anggota suatu masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Menurut Mardikanto, partisipasi juga merupakan tindakan “mengambil bagian”, yaitu melakukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan. Kamus sosiologi mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok sosial untuk menunjang kegiatan komunal, terpisah dari kewajiban pekerjaannya sendiri dalam Yuwono (2006).

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah peningkatan kapasitas (pemberdayaan) masyarakat melalui keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses pembangunan, yang dilakukan dengan melibatkan mereka dalam jangka waktu yang lama. Keberhasilan tercapainya tujuan tergantung pada partisipasi individu atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi pembangunan merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pembangunan (Wibowo,2004):

1. Partisipasi dalam perencanaan adalah dimulai dengan terciptanya program dan kegiatan yang ditujukan untuk pemberdayaan desa, masyarakat akan berkembang ketika masyarakat secara aktif memanfaatkan haknya untuk berinteraksi dan berpartisipasi.
2. Partisipasi dalam pelaksana suatu atau seluruh program pembangunan yang ditetapkan pemerintah kemudian dilaksanakan.
3. Partisipasi pada pengawasan atau pemantau merupakan hal penting dalam menjalankan suatu program Pembangunan.

Menurut Pasaribu (1992), partisipasi adalah perhatian, keterlibatan, dan kontribusi yang dilakukan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat. Perlu diciptakan kondisi khusus yang dapat memunculkan energi sosial dalam masyarakat untuk mendorong dan menginspirasi sikap keterlibatan. Berikut yang diungkapkan Pasaribu (1992) meliputi:

1. Ketika masyarakat mempunyai perasaan yang sama mengenai nasib, keterhubungan, dan ketertiban, hal ini dapat merangsang tingkat keterlibatan kolektif yang lebih besar.
2. Untuk berpartisipasi dalam tujuan hidup, seseorang memerlukan tujuan yang pasti selain ikatan emosional. Pengejaran tujuan yang terdefinisi dengan baik difasilitasi oleh munculnya tekad, ketahanan, dan kemauan yang kuat.
3. Kapasitas adaptasi sangat penting untuk mendorong keterlibatan; Adaptasi yang baik terhadap beragam situasi diperlukan untuk mendorong keterlibatan aktif..
4. Perkembangan partisipasi bergantung pada adanya inisiatif, terutama dari mereka yang mengadvokasi perubahan. Tanpa terlebih dahulu menciptakan kondisi yang tepat, mustahil membangun lingkungan yang sesuai untuk partisipasi; setelah hal ini terlaksana, partisipasi dapat berkembang dengan mudah.

Menurut Mardikanto (2014), partisipasi adalah tindakan seseorang atau

sekelompok orang dalam masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Menurut Mardikanto, partisipasi juga merupakan tindakan “mengambil bagian”, yaitu melakukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan. Keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok sosial untuk melakukan kegiatan komunal, terpisah dari pekerjaan atau pekerjaannya sendiri, inilah yang dalam kamus sosiologi diartikan sebagai partisipasi dalam Yuwono (2006).

Mikkelsen dalam Soetomo (2006:348), pada intinya, pembangunan adalah suatu proses perubahan, dan perubahan sikap serta perilaku merupakan salah satu perwujudan yang diharapkan dari perubahan tersebut. Perubahan sikap dan perilaku ini dapat diilustrasikan dengan meningkatnya jumlah dan kualitas perilaku komunal.

1. Partisipasi Dalam Perencanaan

Dengan melibatkan mereka dalam jangka waktu yang lebih lama, partisipasi berarti peningkatan kapasitas (pemberdayaan) setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembangunan. Agar tujuan berhasil dicapai, baik individu atau sekelompok orang harus berpartisipasi dalam kegiatan tersebut

Memberikan tanggapan dan rekomendasi dengan maksud untuk menyetujui atau menolak usulan merupakan bagian dari proses perencanaan. Ketika pemerintah desa menyetujui rencana pembangunan desa, maka rencana tersebut menjadi dokumen yang mengikat secara hukum dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan prioritas pembangunan.

Inisiatif dan daya cipta anggota masyarakat, yang berasal dari kesadaran dan kewajiban mereka sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, sangat penting untuk pertumbuhan yang efektif dan harus dipupuk sebagai sarana keterlibatan. Partisipasi mencakup keterlibatan aktif masyarakat, yang dapat mencakup masukan mereka terhadap strategi dan arah rencana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Proses ini sebagian besar terjadi dalam konteks politik dan sosial, di mana kelompok kepentingan masyarakat dapat berinteraksi untuk mendapatkan dukungan bagi pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan atau pelaksana rencana Pembangunan di Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam, sehingga tidak melibatkan pihak luar sebagai pemenang adil dalam Pembangunan. Dan dapat dilihat bahwa masyarakat juga harus sangat peduli terhadap proses perencanaan Pembangunan di desa tulang karna Masyarakat juga dilibatkan dalam proses perencanaan Pembangunan, Masyarakat juga harus sangat peduli akan Pembangunan desa yang dilakukan ataupun yang direncanakan oleh pemerintah.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Penting bagi pemerintah untuk menawarkan insentif yang mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Menurut Simatumpang (dikutip dalam Yowono, 2001:124), berikut beberapa partisipasi mencakup:

1. Partisipasi berarti kita bekerja sama dengan sesama warga negara untuk menciptakan masa depan bersama, dan tindakan kita adalah bagian dari upaya tersebut.
2. Dalam kerangka Pancasila, partisipasi juga berarti dedikasi untuk mencapai tujuan bersama di antara semua bangsa, terlepas dari tradisi agama mereka yang berbeda-beda, dengan penekanan pada persamaan hak dan tanggung jawab untuk membangun masa depan baru bagi negara kita..

3. Partisipasi lebih dari sekedar mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini berarti membantu menjamin bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip keadilan sosial dijunjung tinggi dalam pandangan kita mengenai pembangunan.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti memajukan kemajuan yang menghormati keadilan sosial, martabat manusia, dan kesetaraan nasional sekaligus melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Tulang Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun dalam penelitian ini adalah bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program Pembangunan, realisasi penyelenggaraan program Pembangunan di desa Tulang, prioritas Pembangunan. Upaya pemerintahan desa untuk menarik minat Masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan di desa Tulang. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada Masyarakat tentang penyelenggaraan Pembangunan, perhatian desa terhadap kepentingan Masyarakat dalam mewujudkan Pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Masyarakat mengambil Keputusan dalam perencanaan Pembangunan di desa Tulang dapat menunjukkan pemerataan pembangunan yang adil dan Makmur, namun masih ada beberapa permasalahan yang diperhatikan seperti, partisipasi Pembangunan belum terlaksana karena keterbatasan waktu pada rapat musrenbang sebagian masyarakat ada Sebagian datang dan ada juga yang diundang tidak sama sekali datang sehingga partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan belum efektif.

3. Partisipasi Dalam Pengawasan

Partisipasi dalam pengawasan tentang perencanaan di desa Tulang ini adalah pemeriksaan oleh pihak tertentu dalam perencanaan Pembangunan, keterlibatan pihak ketiga dalam perencanaan Pembangunan di desa Tulang. Kritik dan saran Masyarakat setelah perencanaan Pembangunan, pemerintah desa dalam melakukan perbaikan kinerja tentang perencanaan Pembangunan, didalam perencanaan Pembangunan di desa Tulang ada keterlibatan pihak swasta.

Makmur (2010) memberikan konsep pengawasan yang membedakan 9 jenis pengawasan antara lain :

1. Pengawasan Fungsional, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengawasan diperlukan oleh semua organisasi, berapapun ukurannya. Namun pengawasan ini tidak harus bersifat fungsional bagi organisasi yang lebih kecil. Di sisi lain, organisasi yang lebih rumit dan rinci, seperti lembaga negara, memerlukan jenis pengawasan fungsional. Pengawasan semacam ini harus dilakukan oleh personel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang pengawasan.
2. Pengawasan Masyarakat, sejauh yang kita ketahui, pemerintah adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan negara, dan masyarakat yang mendiaminya merupakan anggota masyarakat. Pengawasan oleh warga negara sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan negara mematuhi konstitusi dan untuk mencegah penyelewengan sumber daya nasional. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, terutama dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara, maka pengawasan ini sangat penting. Dalam praktiknya, orang-orang yang memegang kekuasaan khususnya pegawai negeri, seringkali merupakan pihak yang paling rentan mengambil keuntungan dari sumber daya negara, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus penyimpangan keuangan, penghindaran pajak, dan praktik serupa lainnya.

3. Pengawasan administratif, membangun ketertiban mengharuskan semua aktivitas di dalam lembaga diorganisasikan. Oleh karena itu, diberlakukan mekanisme pengawasan yang disebut pengawasan administratif.
4. Pengawasan Teknis, selain jabatan di lembaga atau organisasi yang menangani tugas-tugas administratif, penting juga untuk menyadari pentingnya pekerjaan teknis karena dapat memberikan hasil yang memenuhi kebutuhan manusia. Kenyataannya adalah sebagian besar penyelewengan sumber daya terjadi di kalangan pengusaha, terutama mereka yang terlibat dalam operasi pemerintah seperti pelanggaran keuangan, manipulasi pajak, dan praktik-praktik terkait.
5. Pengawasan pimpinan, diketahui bahwa pemimpin dan pengikut adalah dua komponen fundamental dari setiap organisasi. Pemimpin memikul tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bawahan, menjamin pelaksanaan tugas secara efisien, dan menghindari segala pemborosan yang dapat membahayakan anggota organisasi. Tanpa pengawasan yang cermat dari pimpinan, dapat dikatakan bahwa penanggung jawab penyelesaian tugas dapat dikatakan tidak disiplin.
6. Pengawasan Barang, ketika sesuatu dikendalikan atau dipantau oleh seseorang atau organisasi, keamanannya tidak dapat terjamin tanpa adanya pengawasan. Apabila suatu barang berada dalam pengawasan, hal ini menandakan adanya upaya yang disengaja untuk menjamin keamanannya dan mendukung pemenuhan kewajiban institusional terkait kepemilikan barang tersebut.
7. Pengawasan jasa, seseorang atau kelompok yang bekerja untuk suatu organisasi dan memberikan layanan dari pihak ketiga mendapat imbalan. Tanpa pengawasan yang tepat dan ketat, pengaturan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
8. Pengawasan internal, cakupan suatu lembaga yang luas dan banyaknya sub-lembaga terlihat jelas ketika kita melihat, misalnya, suatu lembaga negara yang memiliki sub-lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pengawasan internal lembaga dirancang untuk memastikan bahwa tugasnya dilaksanakan secara efisien. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah pengawasan internal.
9. Pengawasan eksternal, otoritas pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melakukan pengawasan melalui peraturan perundang-undangan. Pengawasan eksternal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengawasan BPK terhadap lembaga negara lainnya. Setiap unit lembaga senantiasa mengharapkan pengawasan eksternal yang efisien dan sukses terhadap penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki lembaga yang bersangkutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tulang Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun.

1. Tahap Perencanaan, telah dilaksanakan dalam perencanaan Masyarakat ikut memberikan ide atau gagasan dalam perencanaan Pembangunan dan Masyarakat di undang dalam menyampaikan ke pemerintah desa atau mengunsulkan melalui jaringan aspirasi. Program partisipasi perencanaan Pembangunan selalu di adakan rapat dan pemerintah desa mengundang Masyarakat.
2. Tahap pelaksanaan, bentuk pelaksana Pembangunan desa tulang berdasarkan kebutuhan Masyarakat. Realisasi perencanaan Pembangunan di Desa Tulang adalah Pembangunan yaitu: Pembangunan Timbunan dan TPP Jln. Sei.sikop dan

Drainase. Masyarakat masih belum sepenuhnya ikut partisipasi dalam perencanaan Pembangunan di Desa Tulang.

3. Tahap Penagawasan, pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan pembangunan dengan partisipasi aktif masyarakat. Namun, karena hasil-hasil kegiatan pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara sukses dalam jangka waktu yang lama, maka keluaran dari inisiatif-inisiatif tersebut belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Putra, Angga Refnial. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Di Kelurahan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.

Riky, Riky. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pesaguan Kecamatanpangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.

Yowono, Semarang. (2016) Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wedari, Putri. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Diss. Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Sppn) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah